



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Hasan Hamzah Bin Hamzah, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 31 Januari 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xx xx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx, Rt/rw 003/004, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **Penggugat**,

melawan

Bahariah Binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Baranti, 31 Desember 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Taman Sari Kanang, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Prg, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor : **0866/AC/2020/PA.Prg** tertanggal 22 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pinrang antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai.
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama.
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Tanah Perumahan yang telah dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada Tahun 2012 milik Nurifa seluas 11 x 24 meter dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terletak di KABUPATEN PINRANG dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah milik Ani
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : rumah milik Anis
- Sebelah Barat : rumah milik Hj. Gallung

Jika tanah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b. Rumah kayu yang terletak di KABUPATEN PINRANG seluas 7 x 15 meter yang dibeli pada Tanggal 30 Januari 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah milik Ani
- Sebelah Timur : Jalanan

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Sebelah Selatan : rumah milik Anis

- Sebelah Barat : rumah milik Hj. Gallung

Jika rumah kayu tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

c. 1 (satu) unit motor Beat warna hitam dengan nomor polisi DP 37 04 RP yang dibeli pada tahun 2018 dengan harga lunas sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun motor tersebut telah di jual oleh Tergugat seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Penggugat tidak pernah menerima hasil dari penjualan motor tersebut.

d. Emas (Cincin, gelang, kalung dan anting-anting) \pm 70 gram yang dibeli satu per satu mulai Tanggal 19 Juli 2007 sampai Tanggal 24 April 2020, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Uang tunai sebanyak Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang diperuntukan untuk ongkos naik haji Tergugat (**TERGUGAT**) di Fak-Fak pada Tanggal 20 Maret 2020;

f. Uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipinjamkan Penggugat kepada adik Tergugat yang bernama Laupa yang ditransfer melalui Rekening Penggugat dan masuk ke rekening pribadi atas nama Sinar (isteri adik Tergugat)

g. Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang diperuntukan untuk gadai sawah milik Lasupa dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi diperuntukkan untuk gadai sawah milik imam Musakkir, namun sejak Penggugat dengan Tergugat memegang sawah tersebut sejak tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat tidak pernah memberikan hasil panen sawahnya tersebut kepada Tergugat.

h. Perabotan rumah tangga berupa:

- 1 (satu) unit mesin cuci pengering
- 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu
- 1 (satu) pasang speaker salon DAT 5000 WATT

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor



- 1 (satu) set Kursi Garuda
- 1 (satu) unit mesin air
- 1 (satu) Kasur sprinbad
- 1 (satu) mesin parabola
- 1 (satu) unit tempat beras
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian
- 2 (dua) Lemari Perabot
- 2 (dua) unit Lemari Plastik
- 1 (satu) set kursi plastik
- 1 (satu) unit ranjang (rosban)
- 1 (satu) buah kompor gas 2 mata
- 2 (dua) buah kompor gas besar 1 mata
- 2 (dua) unit rak piring
- 1 (satu) unit lemari untuk tempat kompor gas
- Barang pecah belah (sejenis piring, gelas dll) sebanyak 50 lusin

kesemua obyek tersebut berada di rumah obyek sengketa poin b dan
Jika kesemua obyek h tersebut ditaksir dengan biaya/harga
sekarang bernilai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

5. Bahwa harta obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat, sedangkan harta obyek sengketa tersebut adalah harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan hingga saat ini belum pernah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk membagi obyek sengketa tersebut sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa segala surat-surat atas nama Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasarkan Hukum, Pengadilan Agama Pinrang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat terhadap obyek sengketa tersebut.

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor



8. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

9. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (**dwang som**) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) adalah harta Bersama antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan, bahwa seperdua atau setengah (1/2) bagian dari harta Bersama tersebut pada Obyek sengketa poin 4 di atas adalah seperdua hak atau bagian Penggugat, dan seperdua atau setengah (1/2) bagian lagi dari harta Bersama adalah hak atau bagian Tergugat;

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta Bersama atau obyek sengketa yang disebutkan pada poin 4 (empat), tersebut di atas yang menjadi hak (bagian) Penggugat kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara riil (natura), mohon dijual lelang dan setengah dari hasil penjualannya diberikan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai bagiannya atau haknya dan seperdua bagian lainnya diberikan kepada Tergugat sebagai haknya (bagiannya);
5. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Unaaha, yaitu Nasruddin, S.H.I. namun dalam laporannya bertanggal 17 Februari 2021 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar selama menikah antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama karena pada faktanya Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan apabila ada penghasilan uangnya di kelolah sendiri oleh Penggugat, justru Tergugatlah yang selalu membiayai keperluan hidup sehari-hari Penggugat;
3. Bahwa tanah Perumahan seluas 11 x 24 Meter yang terletak di Taman Sari Kanang, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli dengan uang tabungan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
4. Bahwa Rumah Kayu seluas 7 x 15 Meter yang terletak di Taman Sari Kanang, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah hasil jerih payah Tergugat yang di cicil dari hasil garapan sawah harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa Motor yang dimaksud oleh Penggugat adalah motor anak Tergugat yang dibeli sendiri oleh Tergugat dari uang yang di kirim oleh mantan suami Tergugat untuk anaknya;
6. Bahwa Emas berupa Gelang, Kalung, Cincin dan Anting yang didalilkan oleh Penggugat seberat 70 gram adalah tidak benar adanya, namun yang ada hanya sekitar 40 gram yang merupakan harta bawaan Tergugat yang beli dari hasil tabungan Tergugat selama di Irian Jaya Papua sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor



7. Bahwa uang yang dimaksud pada poin 4.e, 4.f, dan 4.g dalam perihal gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat adalah uang hasil jerih payah Tergugat;

8. Bahwa poin 4.h berupa perabotan rumah tangga kesemuanya dibeli dari uang hasil jerih payah Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*)

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selain objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, masih ada harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat berupa Rumah Walet yang berdiri diatas rumah milik Penggugat, Sepeda Motor Honda Beat dan Mobil Sedan Timor yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, mohon agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermaanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 2 tersebut adalah tidak benar dan menutupi fakta yang sebenarnya, karena pada dasarnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya menyewa rumah sebagai tempat tinggal bersama di Pekkabata dan pada waktu itu Tergugat hanya membawa pakaiaannya saja dan tergugat sama sekali tidak memiliki harta bawaan dan tabungan, bahkan setelah menyewa rumah

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami (Penggugat dan Tergugat) kemudian tinggal di KUD selama kurang lebih 5 Tahun lamanya, dan semenjak itu kami baru membeli tanah dan rumah.

Yang benar adalah Penggugatlah yang memiliki harta bawaan sebelum menikah dengan Tergugat yakni :

- a. Uang Tabungan di Bank BRI Cabang Pekkabata sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada Tahun 2005.
- b. Satu Unit Mobil Pick Up untuk barang yang dibeli Penggugat pada tahun 1999 sebelum menikah dengan Tergugat. Namun mobil tersebut pada tahun 2007 Penggugat telah menjualnya setelah menikah dengan Tergugat yang digunakan sebagai tambahan modal usaha simpan pinjam Penggugat.
- c. Satu Unit Mobil Angkot untuk penumpang yang dibeli Penggugat pada tahun 2006, dan dijual pada Tahun 2010 kemudian Penggugat Mengganti mobil angkotnya tersebut dengan mobil Sedan Hyundai Cakra Bimantara.

Dan tidaklah benar dalil Tergugat yang mengatakan jika Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, karena Penggugat memiliki pekerjaan yakni :

- a. Penggugat sebagai sopir mobil sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.
 - b. Penggugat mempunyai usaha simpan pinjam mulai Tahun 2006 sampai sekarang
 - c. Penggugat sebagai xxxxx xx xx xxxxxxxxx sejak Tahun 2017 sampai sekarang.
3. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3 tersebut adalah tidak benar bahwa tanah perumahan seluas 11 x 24 meter yang terletak di Taman Sari Kanang, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta bawaan Tergugat, karena Tergugat, karena Tergugat sama sekali tidak memiliki harta bawaan dan Tergugat tidak memiliki tabungan di Bank manapun, yang benar adalah tanah tersebut

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami (Penggugat dan Tergugat) beli bersama pada saat masih dalam pernikahan.

4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang mengatakan bahwa rumah kayu seluas 7 x 15 meter yang terletak di Taman Sari Kanang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah hasil jerih payah Tergugat yang dicicil dari hasil garapan sawah karena Tergugat tidak memiliki sawah sedikitpun seelum menikah dengan Penggugat.

Yang benar, Penggugat dengan Tergugat adalah pengurus rumah cicilan, jika ada nasabah yang ingin membeli rumah, Penggugat dengan Tergugat mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika nasabah membayar secara kes kami (Penggugat dengan Tergugat) mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) persatu rumah. Itulah yang kami gunakan untuk membayar cicilan rumah

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 Tersebut adalah tidak benar bahwa motor yang dimaksud oleh tergugat adalah motor anak Tergugat yang dibeli sendiri oleh Tergugat dari uang yang dikirim oleh mantan suami Tergugat karena mantan suami Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim uang untuk anaknya untuk membeli motor.

Yang benar adalah motor tersebut adalah motor Beat yang kami (Penggugat dengan Tergugat) pegang dari salah satu nasabah pada Tahun 2009 dan telah kami jual dan kemudian membeli motor Beat yang baru lagi.

6. Bahwa jawabanTergugat pada poin 6 tersebut adalah tidak benar bahwa emas berupa gelang, kalung, cincin, dan anting-anting yang disebut oleh Tergugat sebesar 40 gram, karena yang benar adalah 70 gram dan bukan Harta bawaan dari Tergugat dan bukan juga dari hasil tabungan Tergugat, melainkan kami beli bersama setelah menikah, kami membeli satu persatu sejak Tahun 2007 sampai Tahun 2020 hingga terkumpul sebanyak 70 gram.

7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 tersebut adalah tidak benar bahwa uang yang dimaksud pada poin 4.e sejumlah Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam gugatan Pengggugat

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor



adalah hasil jerih payah Tergugat sendiri, karena yang benar adalah hasil jerih payah kami berdua selama dalam masa membina rumah tangga, yakni :

- a. Pada Tahun 2014 kami setor pertama sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Sekitar Tahun 2017 kami menambah setoran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. Pada bulan Desember 2019 kami ke Papua Fak-Fak untuk mengikuti Vaksin dan kami menyetor lagi untuk pelunasan sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagian Penggugat transfer melalui ATM Penggugat.

Bahwa pada poin 4.f dalam gugatan Penggugat yakni uang yang dipinjamkan Penggugat dan Tergugat kepada adik Tergugat merupakan uang hasil jerih payah Tergugat tersebut tidaklah benar karena yang benar adalah hasil jerih payah bersama selama dalam masa pernikahan dan Penggugatlah yang mengeluarkan uang dari rekeningnya dan kemudian dikirim melalui Teller Bank dan dikirim ke rekening atas nama Sinar.

Bahwa pada poin 4.g dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat merupakan hasil jerih payah Tergugat tersebut tidaklah benar karena yang benar adalah hasil jerih payah bersama Pengugat selama dalam masa perkawinan.

8. Bahwa tidak benar poin 4.h dalam gugatan Penggugat berupa perabotan rumah tangga kesemuanya dibeli dari uang hasil jerih payah Tergugat, yang benar adalah perabotan tersebut dibeli dari hasil jerih payah bersama selama dalam membina rumah tangga mulai dari Tahun 2007 sampai Tahun 2020.
9. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9 mengenai rumah wallet adalah bukan Harta bersama melainkan Harta Warisan dari Pengugat karena uang yang dipakai untuk membangun rumah Wallet tersebut adalah uang harta warisan dari orangtua Pengugat, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Tanggal 29 Mei 2013 ayah Penggugat meninggal dunia, beberapa bulan setelah meninggal, kemudian ibu Penggugat menjual harta bawaan ayah Penggugat berupa 2 (dua) petak sawah kurang lebih 1 (satu) hektar, pada saat itu Penggugat mendapat bagian uang warisan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ibu Penggugat memberi Penggugat amanah pada waktu itu agar Penggugat membuat rumah wallet untuk cucunya yakni Ayu dan Imma (anak Penggugat dari pernikahan pertamanya).
- b. Pada Tanggal 6 Maret 2016, ibu Penggugat meninggal dunia, setelah beberapa bulan lamanya Penggugat sekeluarga sepakat menjual sawah harta bawaan milik almarhum ibu Penggugat yakni 2 petak sawah kurang lebih 1 Hektar. Penggugat pada waktu itu mendapat uang warisan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan pada tahun itu juga Penggugat membangun rumah wallet sesuai amanah dari almarhum ibu Penggugat.

10. Bahwa tidak benar jika objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat berupa motor Honda Beat itu bukanlah harta bersama karena motor tersebut digadai oleh seseorang dan sudah dibeli oleh Tergugat pada Tanggal 30 Desember 2020 setelah cerai dengan Penggugat, dan Mobil Sedan Timor yang dimaksud oleh Tergugat tidak pernah ada, dan yang benar adalah Mobil Sedan Hyundai Cakra Bimantara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

.Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah sebagai tempat tinggal bersama di Pekkabata, padahal sebenarnya adalah rumah tersebut tidak disewa. Adapun masalah pekerjaan dan penghasilan Penggugat, Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap karena selama menikah, Penggugat sama sekali tidak pernah membiayai hidup Tergugat juga uang Penggugat hanya dikelola sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat.
3. Bahwa disangkal dan tidak benar poin 3 pada dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki harta bawaan, padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki harta dari suami pertama Tergugat;
4. Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 yang menyatakan tanah perumahan tersebut dibeli pada saat masih dalam pernikahan, padahal sebenarnya sebelum menikah Tergugat telah memegang gadai sawah yang hasil garapannya dipakai untuk panjar tanah tersebut dan dicicil dari uang hasil Tergugat menjadi pengurus rumah cicilan yang jika ada nasabah yang ingin membeli rumah Penggugat diupah sebesar 2-5 juta.;
5. Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 5, yang menyatakan motor beat adalah motor yang dipegang oleh Penggugat dan Tergugat, padahal motor tersebut dibeli oleh mantan suami Penggugat untuk peruntukannya kepada anaknya.
6. Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 bahwa emas seberat 70 gr bukan harta bawaan Tergugat, padahal sebenarnya Penggugat selama menikah dengan Tergugat pernah membeli emas sebanyak 3 kali dengan berat kira-kira 7 gr . Adapun emas yang lain itu dibeli dari hasil jerih payah Tergugat tanpa

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor



ada campur tangan Penggugat karena masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mengelola uangnya masing-masing.

7. Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan uang 50.500.000,- adalah hasil jerih payah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat.

8. Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa perabotan rumah tangga adalah hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat, padahal sebenarnya uang untuk membeli perabot rumah tangga adalah uang Tergugat sendiri dan adapun uang Penggugat, dipegang sendiri oleh Penggugat

9. Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa rumah walet adalah harta bawaan dari Penggugat Hasil dari harta warisan sebanyak Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), padahal uang sebanyak Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tidaklah cukup untuk membangun rumah wallet 2 lantai dengan lebar 7 Meter, Panjang 14 Meter;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 314/AC/2019/PA.Prg tertanggal 29 Mei 2019 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi I **SAKSI 1** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hasan Hamzah yang merupakan paman sepupu saksi dan Tergugat bernama Baharia;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun saat ini keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Pinrang pada bulan Desember 2020;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni tahun 2007, keduanya tinggal di rumah orang tua saksi selama enam bulan kemudian pindah ke KUD selama lima tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa tanah perumahan, rumah panggung (kayu) dan sebuah motor merk Honda Beat;
- Bahwa tanah perumahan tersebut terletak di Taman Sari Kanan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah keduanya terikat perkawinan hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui dari mana asal uang atau harta yang dipakai untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa selain tanah perumahan tersebut, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan juga telah membeli sebuah rumah panggung (kayu) yang saat ini berdiri diatas tanah perumahan tersebut diatas;

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa pembuatan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui jika rumah tersebut dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah tersebut yaitu pada saat acara selamatan atau naik rumah baru;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana asal uang atau harta yang dipakai untuk membuat dan membeli rumah kayu tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dan anak Tergugat dari suami terdahulu Tergugat;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan juga memperoleh sebuah motor merk Honda Beat, saksi mengetahui karna saksi pernah melihat motor tersebut dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluaran tahun berapa dan nomor plat motor tersebut dan juga tidak mengetahui berapa harganya serta uang atau harta darimana yang dipakai untuk membeli motor tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa motor tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut saat ini masih ada atau sudah dijual yang saksi ketahui bahwa motor tersebut dulu dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli perhiasan emas atau tidak, namun saksi pernah melihat Tergugat memakai perhiasan emas namun saksi juga tidak tahu berapa gram perhiasan emas yang dipakai Tergugat pada saat itu;
- Bahwa adapun setoran ONH tersebut, saksi tidak mengetahui berapa jumlah setoran dan tahun berapa setoran ONH tersebut disetor, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa adapun pinjaman kepada saudara Tergugat dan gadai sawah juga saksi tidak mengetahui secara langsung namun diberitahukan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun perabot rumah tangga, saksi pernah melihat didalam rumah yang saat ini dikuasai Tergugat terdapat perabot-perabot rumah tangga namun saksi tidak mengetahui kapan dan darimana perabot tersebut diperoleh;

Saksi II **SAKSI 2** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hasan Hamzah yang merupakan paman sepupu saksi dan Tergugat bernama Baharia;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun saat ini keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Pinrang pada bulan Desember 2020;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dirumah keluarga Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke KUD selama lima tahun dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa tanah perumahan, rumah panggung (kayu) dan sebuah motor merk Honda Beat;
- Bahwa tanah perumahan tersebut terletak di Taman Sari Kanan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 11 x 35 M2 sedangkan batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah keduanya terikat perkawinan hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui dari mana asal uang atau harta yang dipakai untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa selain tanah perumahan tersebut, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan juga telah membeli sebuah rumah panggung (kayu) yang saat ini berdiri diatas tanah perumahan tersebut diatas;

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa pembuatan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui jika rumah tersebut dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah tersebut yaitu pada saat acara selamatan atau naik rumah baru;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana asal uang atau harta yang dipakai untuk membuat dan membeli rumah kayu tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dan anak Tergugat dari suami terdahulu Tergugat;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan juga memperoleh sebuah motor merk Honda Beat, saksi mengetahui karna saksi pernah melihat motor tersebut dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluaran tahun berapa dan nomor plat motor tersebut dan juga tidak mengetahui berapa harganya serta uang atau harta darimana yang dipakai untuk membeli motor tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa motor tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut saat ini masih ada atau sudah dijual yang saksi ketahui bahwa motor tersebut dulu dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli perhiasan emas atau tidak, namun saksi pernah melihat Tergugat memakai perhiasan emas namun saksi juga tidak tahu berapa gram perhiasan emas yang dipakai Tergugat pada saat itu;
- Bahwa adapun setoran ONH tersebut, saksi tidak mengetahui berapa jumlah setoran dan tahun berapa setoran ONH tersebut disetor, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa adapun pinjaman kepada saudara Tergugat dan gadai sawah juga saksi tidak mengetahui secara langsung namun diberitahukan oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perabot rumah tangga, saksi pernah melihat didalam rumah yang saat ini dikuasai Tergugat terdapat perabot-perabot rumah tangga namun saksi tidak mengetahui kapan dan darimana perabot tersebut diperoleh;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Jual Beli sementara atas nama Nurifa pihak pertama dan Bahariah Muhammad pihak kedua tertanggal 14 November 2012 yang yang ditandatangani oleh kepala Lingkungan Sidomulyo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kwitansi atas nama Bahariah tanggal 30 Januari 2013 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Nomor 71.15.070.011.005-0028.0 atas nama Riah Mahmud tanggtal 2 Januari 2020 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

Saksi I **SAKSI 3** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama hasan Hamzah bin Hamzah dan Tergugat bernama Bahariah binti mahmud;

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Tergugat mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh dan saksi juga bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 2020 di pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang yang dipakai beli tanah tersebut adalah uang yang diperoleh Tergugat sewaktu masih bersama suami pertamanya di Kalimantan karena sewaktu Tergugat tinggal di Kalimantan bersama suami pertamanya Tergugat menggadaikan empang dan uang gadai empang itu diambil Tergugat untuk dibelikan tanah perumahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama-sama suami pertama Tergugat kerja di Kalimantan jadi saksi mengetahui asal usul uang yang dibelikan tanah perumahan tersebut;
- Bahwa uang gadai empang tersebut sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa harga tanah tersebut juga sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bayar secara kes, namun saksi lupa kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Tanah Perumahan tersebut terletak di Taman Sari Kanan, Kelurahan Tatae, kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah sekitar 12 x15 m2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya tapi sekiranya bapak turun di lokasi saksi bisa menunjukakannya;
- Bahwa selain harta tersebut saksi juga mengetahui jika Tergugat menggadai sawah;
- Bahwa uang yang dipakai menggadai sawah tersebut sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah dari suami Tergugat yang pertama, ia mengirim uang untuk anaknya dan oleh Tergugat uang tersebut dipakai untuk menggadai sawah;

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat gadai sawah setelah pisah dengan suami pertamanya namun belum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sawah yang digadai Tergugat sering pindah pindah setiap dua kali panen pindah lagi namun jumlahnya tetap Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena sawah yang digadai Tergugat saksilah yang mengolahnya, meskipun berpindah-pindah tetap saksi yang mengelolanya;
- Bahwa hasil sawah tersebut biasa 17 sampai dengan 18 karung sedangkan harga gabah perkarung Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi harga gabah setiap kali panen sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), dibagi 2 dengan saksi;
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara dicicil perpanen;
- Bahwa rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan tergugat menikah namun uang yang dipakai mencicil rumah tersebut adalah hasil panen sawah yang digadai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang mengelola sawah yang digadai Tergugat dan setiap sudah panen Tergugat minta hasil sawah tersebut dengan alasan mau dipakai bayar cicilan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah banyak memang emasnya karena Tergugat dengan suami pertamanya perantau, dan saksi melihat Tergugat pakai emas banyak biar kakinya pakai gelang namun saksi tidak tahu apakah ada tambahannya setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu Tergugat sudah lama bisnis seperti karpet piring dan lain-lain, saksi tahu karena isteri saksi mencicil karpet dan pirang sama Tergugat dan dibayar perpanen;
- Bahwa motor honda beat setahu saksi adalah motor anak Tergugat dari suami pertamanya karena suami pertama Tergugat mengirim uang untuk dibelikan motor anaknya;

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikirim oleh suami pertama Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sarang burung walet yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil sedan tersebut namun saksi tidak tahu asal usul mobil tersebut;

saksi II **SAKSI 4** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama hasan Hamzah bin Hamzah dan Tergugat bernama Bahariah binti Mahmud;
- Bahwa saksi dengan Tergugat ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020 di pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa setahu saksi ada harta dan yang saksi ketahui adalah tentang rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah itu dibeli oleh Tergugat dari saksi, karena pada waktu itu saksi dengan Tergugat kerja sama bisnis rumah kayu, yaitu Tergugat mencari pembeli dan saksi yang menyediakan rumahnya, jika ada yang laku melalui Tergugat, biasanya Tergugat mendapat bayaran dari saksi antara 2 sampai 5 juta, biasanya kalau orang beli kes, Tergugat dapat 5 juta;
- Bahwa karena sudah banyak rumah yang laku melalui Tergugat, sehingga sudah ada modalnya dari bonus-bonus yang dia peroleh dari saksi, akhirnya Tergugat pun mengambil satu unit rumah seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara cicil, jadi Tergugat membayar cicilan dari hasil panen sawah dan dari hasil kerja sama bisnis dengan saksi;
- Bahwa adapun harta yang lain saksi tidak terlalu mengetahuinya;

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat di persidangan mencukupkan alat buktinya dengan bukti surat dan dua orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang dan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan jawaban rekonvensinya sementara Tergugat tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat, sementara dalam gugat balik (rekonvensi), Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang (*actor sequitor forum rei/rei sitae*), oleh karena itu

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 142 R.Bg Pengadilan Agama Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang bernama Nasruddin, S.H.I. namun dalam laporannya bertanggal 17 Februari 2020 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, olehnya karena itu Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat yaitu poin 4 huruf a s/d h yang kesemua obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan di tetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai sesuai akta cerai nomor 0866/AC/2020/PA Prg, tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa seluruh harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan hasil kerja keras Tergugat sendiri ditambah dengan harta bawaan Tergugat dari mantan suami Tergugat terdahulu;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama?
2. Apakah seluruh harta yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 294 R.Bg *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Akta Cerai nomor 0866/AC/2020/PA.Prg. masing-masing atas nama Hasan Hamzah bin Hamzah dengan Bahariah binti Muhammad, yang di dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan akta cerai tersebut, maka berdasarkan bukti tersebut pula harus dinyatakan bahwa Peggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat yang bernama Umar Djabir bin Djabir dan SAKSI 2 bin Landang, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat (Umar Djabir) dan saksi kedua Penggugat (SAKSI 2) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh sebidang tanah perumahan yang terletak di Taman Sari Kanan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah panggung (kayu), namun saksi tidak mengetahui berapa nilai perolehannya dan bersumber darimana perolehan harta tersebut, begitupula saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut diperoleh dengan pembelian secara cas atau dicicil;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat, hanya mengetahui adanya harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun saksi tersebut tidak mengetahui tentang perolehan adanya obyek sengketa, kapan diperolehnya,

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa nilai perolehannya dan dari mana sumber perolehan tersebut begitupula tidak mengetahui apakah harta tersebut masih terikat dengan transaksi orang lain, berapa nilai transaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama, tidak didukung oleh keterangan saksi kedua, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian, dan untuk memenuhi batas minimal suatu pembuktian harus didukung oleh alat bukti yang lain, namun setelah diteliti alat bukti Penggugat tidak mendukung, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan bukti T.3;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.3, semua bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat Jual Beli Sementara atas nama Nurifa dan Bariah Muhammad tertanggal 14 November 2012;

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Surat berbentuk perjanjian untuk jual beli dan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalamnya bahwa Surat Jual Beli ini bukanlah merupakan tanda terima pembayaran, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti T.1 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan kuitansi pembayaran maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti T.2 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalamnya bahwa Surat pemberitahuan ini bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti T.3 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Tergugat yang bernama Supa bin Manga dan Hj. Rasna binti Saing, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan bantahan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata;

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan dalil bantahan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa kedua saksi tahu bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Tanah, Rumah, Sepeda Motor, Emas, Uang Tunai dan Piutang serta perabot rumah tangga;
- Bahwa kedua saksi tahu bahwa semua harta tersebut diatas demikian pula obyek sengketa lain sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta-harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang keterangannya telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang keterangannya diperoleh dengan melihat, mendengar atau mengetahui sendiri sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan gugatan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama selain objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, masih ada harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat berupa Rumah Walet yang berdiri diatas rumah milik Penggugat, Sepeda Motor Honda Beat dan Mobil Sedan Timor yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya;

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat tersebut, Tergugat rekonsvansi telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menolak untuk membagi harta tersebut yang dimaksud oleh Penggugat rekonsvansi dengan alasan bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan yang telah ada sebelum pernikahan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsvansinya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat rekonsvansi yang diajukan dalam persidangan tidak mengetahui seluk beluk harta yang dimaksud oleh Penggugat rekonsvansi dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut bukan merupakan kesaksian, oleh karena itu bukti saksi Penggugat rekonsvansi tidak dapat diterima/dikesampingkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonsvansinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tersebut tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan dihubungkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, di mana gugatan harta bersama ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pembebanan biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

D
a
l
a
m
K
o
n
v
e
n
s
i

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Ribeham, S.Ag sebagai

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Ribeham, S.Ag.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor